



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT  
MURNAJATI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati sebagai badan layanan umum daerah yang menyelenggarakan pelatihan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, serta melaksanakan pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat, sehingga dibutuhkan penetapan tarif atas layanan yang diselenggarakan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, dinyatakan bahwa tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 39 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 80 Seri E);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 67 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 120 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI PROVINSI JAWA TIMUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. Gubernur . . .

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati yang selanjutnya disebut UPT Latkesmas Murnajati adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas operasional di bidang pelatihan kesehatan.
5. Tarif Layanan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan dan pelatihan yang dibebankan kepada pengguna/peserta pelatihan sebagai imbalan atas layanan yang diterima.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

## BAB II

### DASAR PENETAPAN TARIF

#### Pasal 2

- (1) Tarif Layanan UPT Latkesmas Murnajati ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan persaingan pada industri sejenis.
- (2) Komponen biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, kebutuhan pelatihan, asas kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Komponen biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya setiap kegiatan yang dikeluarkan oleh UPT Latkesmas Murnajati.

BAB III . . .

BAB III  
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu  
Jasa Layanan

Pasal 3

Kegiatan yang dikenakan Tarif Layanan di UPT Latkesmas Murnajati terdiri atas:

- a. kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
- b. kegiatan non pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua  
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 4

- (1) Pengenaan Tarif Layanan terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan berdasarkan:
  - a. jenis pelatihan;
  - b. pelaksana pelatihan; dan
  - c. kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pelatihan dengan metode klasikal;
  - b. pelatihan dengan metode *e-learning*;
  - c. pelatihan dengan metode *blended* (klasikal dan *e-learning*); dan
  - d. *workshop*/seminar/kegiatan lainnya.
- (3) Pelaksana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. widyaiswara;
  - b. pengadministrasi pelatihan;
  - c. pengelola pelatihan;
  - d. pengendali pelatihan;
  - e. pengendali mutu pelatihan;
  - f. pelatihan metodologi penelitian mahasiswa; dan
  - g. magang mahasiswa.

Bagian . . .

Bagian Ketiga  
Kegiatan Non Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 5

- (1) Pengenaan Tarif Layanan terhadap kegiatan non pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan berdasarkan:
  - a. kegiatan studi tiru; atau
  - b. pemanfaatan aset.
- (2) Pengenaan Tarif Layanan untuk kegiatan studi tiru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk:
  - a. honor narasumber; dan
  - b. konsumsi.
- (3) Pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan jenis:
  - a. paket *meeting*;
  - b. penggunaan ruang dan bangunan;
  - c. penggunaan villa;
  - d. penggunaan kamar asrama;
  - e. konsumsi; dan
  - f. penggunaan lahan.
- (4) Jenis paket *meeting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. *fullboard*;
  - b. *fullday*; atau
  - c. *halfday*.
- (5) Jenis penggunaan ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. sewa kamar asrama;
  - b. sewa alat kedokteran;
  - c. ruang aula bendul merisi (kapasitas 100-150 orang);
  - d. ruang kelas bendul merisi (kapasitas 20-30 orang);
  - e. sewa ruang dapur;
  - f. sewa ruang makan;
  - g. sewa ruang untuk toko;
  - h. sewa ruang/lahan untuk anjungan tunai mandiri;
  - i. sewa gedung untuk resepsi;

k. sewa . . .

- j. sewa gedung untuk rapat;
  - k. sewa gedung untuk olahraga;
  - l. sewa kelas untuk pertemuan; dan
  - m. sewa lapangan tenis.
- (6) Jenis penggunaan villa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. penggunaan villa (2 kamar); dan
  - b. penggunaan villa Candra.
- (7) Jenis penggunaan kamar asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. kamar asrama kampus Murnajati Lawang;
  - b. kamar asrama kampus Madiun; dan
  - c. kamar asrama kampus Surabaya.
- (8) Jenis konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. konsumsi; dan
  - b. *snack*.
- (9) Jenis penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri atas:
- a. penggunaan anjungan tunai mandiri; dan
  - b. penggunaan lahan untuk BTS.

#### BAB IV

#### KOMPONEN TARIF LAYANAN

##### Pasal 6

- (1) Tarif Layanan UPT Latkesmas Murnajati untuk kegiatan pelayanan dihitung berdasarkan komponen operasional pelatihan dan jasa pelayanan yang proporsinya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besaran Tarif Layanan pada UPT Latkesmas Murnajati tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB V . . .

## BAB V PEMUNGUTAN TARIF

### Pasal 7

- (1) Pembayaran atas Tarif Layanan oleh peserta pelatihan dilakukan pada awal kegiatan, sebelum kegiatan selesai, atau sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Tarif Layanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Latkesmas Murnajati.

## BAB VI PEMANFAATAN TARIF LAYANAN

### Pasal 8

- (1) Pendapatan UPT Latkesmas Murnajati atas Tarif Layanan digunakan untuk membiayai belanja yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran UPT Latkesmas Murnajati.

## BAB VII KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

### Pasal 9

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan Tarif Layanan pada UPT Latkesmas Murnajati.
- (2) Pemberian keringanan dan/atau pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10 . . .

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPT Latkesmas Murnajati dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif dari Tarif Layanan untuk pegawai UPT Latkesmas Murnajati dengan memperhatikan kemampuan keuangan UPT Latkesmas Murnajati.
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan/atau pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Latkesmas Murnajati.

#### BAB VIII

#### PERUBAHAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal kondisi tertentu atau mendesak, terhadap pengenaan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam Keputusan Kepala UPT Latkesmas Murnajati.
- (2) Perubahan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. perubahan jenis kegiatan dan/atau besaran Tarif;
  - b. pencabutan jenis kegiatan dan tarif kegiatan; dan
  - c. penambahan jenis kegiatan dan tarif kegiatan baru.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Kepala UPT Latkesmas Murnajati ditetapkan.
- (4) Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPT Latkesmas Murnajati melalui Dinas Kesehatan menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Kepala UPT Latkesmas Murnajati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX . . .

## BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 12

- (1) Tarif yang terutang harus dibayar secara lunas atau sekaligus.
- (2) Setiap pembayaran tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X EVALUASI DAN SANKSI

### Pasal 13

- (1) Terhadap Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Sanksi dikenakan kepada penerima pelayanan yang mampu membayar namun tidak melakukan pembayaran terhadap layanan yang diperoleh.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa denda atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah peserta pelatihan tidak memenuhi ketentuan batas minimal, Kepala UPT Latkesmas Murnajati selaku pimpinan BLUD dapat memutuskan keberlanjutan pelatihan dimaksud dengan memperhatikan biaya operasional dan keuntungan.
- (2) Jumlah peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Latkesmas Murnajati.

BAB XII . . .

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

Semua perjanjian kerja sama yang dilakukan UPT Latkesmas Murnajati dengan mitra kerja sama yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan ketentuan mengenai Tarif Layanan di dalamnya harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 tahun 2018 tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 39 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 tahun 2018 tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 80 Seri E), sepanjang mengatur mengenai tarif UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 51 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA  
TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 51 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT  
 MURNAJATI PROVINSI JAWA TIMUR

BESARAN TARIF LAYANAN  
 PADA UPT LATKESMAS MURNAJATI

I. TARIF LAYANAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. Tarif Pelatihan

A.1. Tarif Umum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pelatihan dengan metode klasikal Pelatihan dengan 8 JPL meliputi : a. honor fasilitator; b. akomodasi konsumsi; c. ATK; d. <i>training kit</i> ; e. modul dengan halaman 100 lembar; dan f. sertifikat. Untuk Pelatihan yang membutuhkan bahan habis pakai, sewa alat, narasumber ahli, Tim <i>Teaching</i> dan SKP organisai profesi akan ditambahkan tarif sesuai kebutuhan riil)	600.000,00	1 Orang/hari
2	Pelatihan dengan metode <i>e-learning</i> a. honor Fasilitator; b. ATK; dan c. sertifikat. Untuk pelatihan yang membutuhkan bahan habis pakai, sewa alat, Narasumber ahli, dan Tim <i>Teaching</i> akan ditambahkan tarif sesuai kebutuhan riil)	400.000,00	1 orang/hari
3	Workshop/Seminar/Saresehan/Lokakarya/Bimtek/Sosialisasi/Orientasi/Diseminasi dengan Metode Klasikal	1.000.000,00	1 orang /hari untuk kapasitas 30 orang
4	Workshop/Seminar/Saresehan/Lokakarya/Bimtek/Sosialisasi/Orientasi/Diseminasi dengan Metode <i>e-learning</i>	400.000,00	1 orang /hari untuk kapasitas 30 orang
5	Workshop/Seminar/Saresehan/Lokakarya/Bimtek/Sosialisasi/Orientasi/Diseminasi/ dengan Metode <i>e-learning</i>	200.000,00	1 orang/hari untuk kapasitas 100 orang

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
6	PKL/OL Pelatihan (di Jawa timur)	250.000,00	1 Orang/hari
7	Penerbitan Sertifikat Pelatihan	2.700.000,00	Per angkatan Pelatihan (maksimal 30 orang)
8	Pengajuan Akreditasi Pelatihan	2.200.000,00	Per pengajuan

## A.2. Tarif Paket

NO	NAMA PELATIHAN	JPL	TARIF & METODE			MINIMAL MAKSIMAL PESERTA
			BLENDED	FULL E - LEARNING	FULL KLASIKAL	
1	Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan	87	6.600.000	5.600.000	7.700.000	27-30
2	Pelatihan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja	98	7.500.000	6.300.000	8.700.000	27-30
3	Pelatihan Jabatan Fungsional Promkes dan Ilmu Prilaku	56	4.300.000	3.600.000	5.000.000	27-30
4	Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan pertama)	50	4.200.000	3.500.000	4.700.000	27-30
5	Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Ahli	87	6.500.000	5.500.000	7.600.000	27-30
6	Pelatihan Jabatan Fungsional Nutrisionis Jenjang Ahli	87	6.500.000	5.500.000	7.600.000	27-30
7	Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Jenjang Ahli	87	6.500.000	5.500.000	7.600.000	27-30
8	Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut (Pengangkatan Pertama)	53	4.900.000	4.200.000	5.600.000	27-30
9	Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat (Pengangkatan Pertama)	56	4.400.000	4.100.000	5.500.000	27-30

NO	NAMA PELATIHAN	JPL	TARIF & METODE			MINIMAL MAKSIMAL PESERTA
			BLENDED	FULL E - LEARNING	FULL KLASIKAL	
10	Pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiologi Jenjang Ahli	87	6.500.000	5.500.000	7.600.000	27-30
11	Pelatihan Jabatan Fungsional Apoteker (Pangkat Pertama)	63	5.300.000	4.400.000	6.200.000	27-30
12	Pelatihan Uji Kompetensi bagi Tim Penguji Jabatan Fungsional Kesehatan	48	4.400.000	3.700.000	4.900.000	27-30
13	Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan	50	4.400.000	3.700.000	5.300.000	27-30
14	Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK)	41	4.300.000	3.600.000	4.900.000	27-30
15	Pelatihan Manajemen Puskesmas	82	7.200.000	6.100.000	8.200.000	27-30
16	Pelatihan Manajemen Mutu	60	5.100.000	4.300.000	5.800.000	27-30
17	Pelatihan Pendamping Akreditasi Puskesmas	93	7.400.000	6.200.000	8.500.000	27-30
18	Pelatihan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	32	2.900.000	2.300.000	3.500.000	27-30
19	Pelatihan Akreditasi klinik	50	4.600.000	3.900.000	5.300.000	27-30
20	Pelatihan Audit Internal, Keselamatan pasien dan RTM (Rapat tinjauan Manajemen)	40	3.900.000	3.200.000	4.400.000	27-30
21	Pelatihan Manajemen Tata Kelola Rekam Medis Dasar dan Audit Klinis	37	3.300.000	2.800.000	3.800.000	27-30
22	Pelatihan Calon Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik	67	4.600.000	-	-	27-30
23	Pelatihan Survei Akreditasi bagi Calon Surveior	38	3.600.000	-	-	27-30

NO	NAMA PELATIHAN	JPL	TARIF & METODE			MINIMAL MAKSIMAL PESERTA
			BLENDED	FULL E - LEARNING	FULL KLASIKAL	
	Akreditasi Laboratorium Kesehatan					
24	Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	56	5.000.000	4.300.000	5.700.000	27-30
25	Pelatihan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) bagi Koordinator Perkesmas di Puskesmas	66	7.300.000	6.300.000	8.200.000	27-30
26	Pelatihan Keselamatan dan kesehatan kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	52	4.700.000	4.000.000	5.400.000	27-30
27	Pelatihan Perencanaan dan Panggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan (PPRG-BK)	45	3.900.000	3.200.000	4.400.000	27-30
28	Pelatihan Penanggulangan (Tuberculosis) TB Bagi Petugas Kesehatan di Fasyankes Tingkat Pertama (FKTP)	30	4.300.000	-	4.600.000	27-30
29	Pelatihan Manajemen Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTb) dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	33	4.400.000	-	5.000.000	27-30
30	Pelatihan Pengendalian Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) dan Asma	31	3.800.000	-	4.100.000	27-30
31	Pelatihan Keluarga Sehat (KS)	30	3.800.000	3.300.000	4.200.000	27-30

NO	NAMA PELATIHAN	JPL	TARIF & METODE			MINIMAL MAKSIMAL PESERTA
			BLENDED	FULL E - LEARNING	FULL KLASIKAL	
32	Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) Dalam Pemberdayaan Keluarga di Puskesmas	39	3.600.000	3.100.000	4.100.000	27-30
33	Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim	68	-	-	7.600.000	27-30
34	Pelatihan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa Bagi Perawat di FKTP	52	5.700.000	5.000.000	6.400.000	20
35	Pelatihan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa Bagi Dokter di FKTP	52	5.700.000	5.000.000	6.400.000	20
36	Pelatihan Pencegahan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja melalui Peningkatan Keterampilan (Lifeskill)	50	5.700.000	5.000.000	6.400.000	25
37	Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa	42	5.500.000		6.000.000	27-30
38	Pelatihan Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)	35	3.800.000	3.200.000	4.300.000	20
39	Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	54	13.000.000	-	17.400.000	10
40	Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Gizi Buruk	78	12.400.000		13.400.000	27-30
41	Pelatihan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	36	5.100.000	-	5.600.000	25

NO	NAMA PELATIHAN	JPL	TARIF & METODE			MINIMAL MAKSIMAL PESERTA
			BLENDED	FULL E - LEARNING	FULL KLASIKAL	
42	Pelatihan Stimulasi Deteksi Dini Intervensi Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan Pemberian Makan pada Balita dan Anak Pra Sekolah (End User)	65	8.200.000		9.100.000	25
43	Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan Balita bagi Tenaga Kesehatan	30	5.300.000		5.700.000	25
44	Pelatihan Konseling PMBA (Pemberian Makan pada Bayi dan Anak)	30	6.200.000		7.000.000	15
45	Pelatihan Gizi Bencana	30	4.000.000	3.400.000	4.300.000	25
46	Pelatihan Edukasi Gizi pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) dengan Metode Emo- Demo bagi Petugas Kesehatan	32	5.000.000	-	5.500.000	20
47	Pelatihan Konseling Menyusui (End User)	43	6.100.000	-	6.800.000	25
48	Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter Dan Bidan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	107	13.000.000	-	14.900.000	25
49	Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal bagi dokter, bidan dan perawat di Fasyankes	114	11.200.000	-	13.300.000	27-30
50	Pelatihan Asuhan Ibu Hamil Standar Terpadu bagi Bidan di Fasilitas	57	7.200.000	-	8.000.000	25

NO	NAMA PELATIHAN	JPL	TARIF & METODE			MINIMAL MAKSIMAL PESERTA
			BLENDED	FULL E - LEARNING	FULL KLASIKAL	
	Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)					
51	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)	50	5.500.000	4.800.000	6.200.000	25
52	Pelatihan Elektrokardiogram (EKG) bagi Perawat di Rumah Sakit	44	4.400.000	3.700.000	4.900.000	25
53	Pelatihan Pengendalian Kusta bagi Petugas Puskesmas	50	4.600.000	3.900.000	5.300.000	25
54	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia Bagi Pengelola Program Kusta dan Frambusia Tingkat Puskesmas	42	5.400.000		5.900.000	27-30
55	Pelatihan Paliatif Kanker bagi Tenaga Kesehatan	41	4.300.000	3.600.000	4.800.000	27-30
56	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban KtPA, Termasuk TPPO Bagi Petugas Kesehatan	36	4.200.000	-	4.700.000	27-30
57	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia dan Geriatri untuk Petugas Puskesmas	50	4.800.000	4.100.000	5.500.000	27-30
58	Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Tenaga Kesehatan dalam Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas	35	3.400.000	2.900.000	3.900.000	27-30

NO	NAMA PELATIHAN	JPL	TARIF & METODE			MINIMAL MAKSIMAL PESERTA
			BLENDED	FULL E - LEARNING	FULL KLASIKAL	
	Pelayanan Kesehatan Primer					
59	Pelatihan Asesmen dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Narkotika	40	3.300.000	2.800.000	3.900.000	27-30
60	Pelatihan Surveilans bagi Petugas Puskesmas	50	4.600.000	3.900.000	5.300.000	27-30
61	Pelatihan Pembimbing Klinik dengan Model Perceptorship bagi Tenaga Kesehatan	30	3.800.000	3.200.000	4.100.000	27-30
62	Pelatihan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular bagi Kader Posbindu di Wilayah Kerja	36	3.500.000	3.000.000	4.000.000	27-30
63	Pelatihan Pengendalian Infeksi Dasar/Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	41	3.900.000	3.200.000	4.400.000	27-30
64	Pelatihan Asman Toga dan Akupresure	49	4.700.000	4.000.000	5.400.000	27-30
65	Pelatihan Pelayanan Publik	35	3.300.000	2.800.000	3.900.000	27-30
66	Pelatihan Pemberdayaan masyarakat	45	4.200.000	3.500.000	4.700.000	27-30
67	Pelatihan Keselamatan pasien	41	3.900.000	3.200.000	4.400.000	27-30
68	Pelatihan Pelayanan Akupresure Bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas	60	5.000.000	4.100.000	5.700.000	27-30
69	Pelatihan Penyusunan dan pengendalian	30	2.900.000	2.400.000	3.300.000	27-30

NO	NAMA PELATIHAN	JPL	TARIF & METODE			MINIMAL MAKSIMAL PESERTA
			BLENDED	FULL E - LEARNING	FULL KLASIKAL	
	dokumen akreditasi FKTP					
70	Pelatihan Akreditasi/re akreditasi puskesmas	50	4.700.000	4.000.000	5.400.000	27-30
71	Pelatihan Pendamping re akreditasi puskesmas	50	4.700.000	4.000.000	5.400.000	27-30
72	Pelatihan KT HIV (Konseling Testing HIV)	40	3.600.000	3.100.000	4.100.000	27-30
73	Pelatihan PDP HIV (Pencatatan dan Pelaporan Program HIV/AIDS & PIMS)	52	5.600.000		6.300.000	27-30
74	Pelatihan Service Excellent	35	3.100.000	2.600.000	3.600.000	27-30
75	Pelatihan Surveilans Epidemiologi Bagi Petugas Puskesmas (Full Online)	50	4.800.000	3.900.000	5.500.000	27-30
76	Pelatihan Pelatihan Pelayanan Kefarmasiaan bagi Tenaga Farmasi di puskesmas	40	3.600.000	3.100.000	4.100.000	27-30
77	Pelatihan Pelayanan Kefarmasian bagi Apoteker di Puskesmas	50	4.200.000	3.900.000	5.300.000	27-30
78	Pelatihan <i>District Food Inspector</i> (DFI)	33	4.400.000	3.400.000	5.000.000	27-30
79	Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)	38	3.900.000	3.000.000	4.400.000	27-30
80	Pelatihan Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	50	5.200.000	4.500.000	5.900.000	27-30

NO	NAMA PELATIHAN	JPL	TARIF & METODE			MINIMAL MAKSIMAL PESERTA
			BLENDED	FULL E - LEARNING	FULL KLASIKAL	
81	Pelatihan Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan	34	4.400.000	-	5.000.000	27-30
82	Pelatihan Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berbasis Website dan SMS	36	3.300.000	2.800.000	3.900.000	27-30
83	Pelatihan Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) bagi Petugas Surveilans di Puskesmas	66	6.000.000	5.200.000	6.900.000	27-30
84	Pelatihan Pengelola Imunisasi di Puskesmas	36	-	-	4.600.000	27-30
85	Pelatihan Entomologi Malaria Untuk Petugas Puskesmas	50	5.600.000	5.100.000	6.500.000	27-30
86	Pelatihan Penyegaran Mikroskopis Malaria	56	5.800.000		6.500.000	25
87	Pelatihan Tata Laksana Malaria bagi Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	59	7.500.000		8.200.000	27-30
88	Pelatihan Kader Malaria	50	6.300.000	5.600.000	7.000.000	25
89	Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes	40	4.100.000		4.600.000	
90	Teknis Pengembangan Media Promkes	58	5.200.000	4.300.000	5.900.000	27-30
91	Pelatihan Media Edutainment	32	3.200.000	2.600.000	3.500.000	27-30

NO	NAMA PELATIHAN	JPL	TARIF & METODE			MINIMAL MAKSIMAL PESERTA
			BLENDED	FULL E - LEARNING	FULL KLASIKAL	
92	Pelatihan Fasilitator Daring	40	3.800.000	3.300.000	4.300.000	27-30
93	Pelatihan Media Promosi Kesehatan	46	3.700.000	3.100.000	4.300.000	27-30
94	Pelatihan Public Speaking	30	2.700.000	2.300.000	3.100.000	27-30
95	Pelatihan Keterampilan Dasar bagi Kader Posyandu	30	3900000		4.200.000	27-30
96	Pelatihan Pelayanan Antenatal Care, Persalinan, Nifas Dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) Bagi Bidan di FKTP	27	4.200.000	3.900.000	-	27-30
97	Pelatihan bagi Pelatih Keterampilan Dasar bagi Kader Posyandu	42	5.000.000	-	5.500.000	27-30

#### B. Tarif Pelaksana Pelatihan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Widyaiswara	400.000,00	Per jam pelatihan (45 menit)
2	Pengadministrasi Pelatihan	400.000,00	Per hari ditambah akomodasi dan konsumsi <i>at cost</i>
3	Pengendali Pelatihan/MOT	600.000,00	Per hari ditambah akomodasi dan Konsumsi <i>at cost</i>
4	<i>Quality control</i> Pelatihan	400.000,00	Per kali datang ditambah biaya transport <i>at cost</i>
5	Honorarium Narasumber Studi Tiru	900.000,00	Per jam/orang (di luar paket <i>meeting</i> dan konsumsi)

#### C. Kerja Sama dengan Pihak Lain

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pelatihan Metodologi Penelitian Mahasiswa	2.100.000,00	Per orang (7 hari, 4 kelompok paling sedikit 25-30 Orang)
2	Pelatihan Metodologi Penelitian Mahasiswa dengan metode <i>e-learning</i>	1.400.000,00	Per orang (7 hari, 4 kelompok paling sedikit 25-30 Orang)
3	Magang Mahasiswa di Latkesmas Murnajati	2.100.000,00	Per orang

## II. TARIF LAYANAN KEGIATAN NON PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

### A. Kegiatan Studi Tiru

NO.	Kegiatan Studi Tiru	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Honor Narasumber	900.000,00	Per jam
2.	Konsumsi	50.000,00	Per orang 1 kali makan
3.	Tambahan Snack	35.000,00	Per orang 1 kali makan

### B. Tarif Pemanfaatan Kekayaan Daerah

#### 1. Paket *Meeting*

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<i>Fullboard</i>	300.000,00	Per orang per hari 3 kali makan, 2 kali snack, R. Kamar, dan R. Pertemuan
2.	<i>Fullday</i> (paling singkat 8 jam tanpa menginap)	250.000,00	Per orang 3 kali makan, 2 kali snack, dan R. Pertemuan
3.	<i>Halfday</i> (paling singkat 5 Jam)	150.000,00	Per orang 1 kali makan, 1 kali snack, dan R. Pertemuan

#### 2. Penggunaan Ruang dan Bangunan

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Ruang Aula Bendul Merisi (Kapasitas 100-150 Orang)	1.750.000,00	Paling lama 10 jam
2	Ruang Kelas Bendul Merisi (Kapasitas 20-30 Orang)	450.000,00	Paling lama 10 jam
3	Sewa Ruang Dapur	600.000,00	Per bulan
4	Sewa Ruang Makan	100.000,00	Setiap kali pakai
5	Sewa Ruang untuk Toko	250.000,00	Per bulan
6	Sewa gedung Resepsi	3.000.000,00	Per hari (100 kursi)
7	Sewa Gedung untuk Rapat	900.000,00	Per hari (100 kursi)
8	Sewa Gedung untuk Olahraga	75.000,00	Per 5 Jam
9	Sewa Kelas untuk Pertemuan	200.000,00	Per kegiatan
10	Sewa Lapangan Tenis	150.000,00	Pagi/sore per 3 jam
11	Sewa Lapangan Tenis	300.000,00	Malam per 3 jam

#### 3. Penggunaan Villa

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Penggunaan Villa (2 kamar)	500.000,00	Per hari
2	Penggunaan Villa Candra	1.500.000,00	Per hari

4. Penggunaan Kamar Asrama

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Kamar Asrama Gajah Mada	250.000,00	Kamar/per hari
2	Kamar Asrama Kertanegara	200.000,00	Kamar/per hari
3	Kamar Asrama Hayam Wuruk	200.000,00	Kamar/per hari
4	Kamar Asrama Blambangan	150.000,00	Kamar/per hari
5	Kamar Asrama Bendul Merisi	175.000,00	Kamar/per hari
6	Kamar Asrama Madiun	175.000,00	Kamar/per hari
7	Kamar Asrama Kediri	175.000,00	Kamar/per hari

5. Konsumsi

NO.	PAKET KONSUMSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Konsumsi	50.000,00	Per orang 1 kali makan
2	Tambahan Snack	35.000,00	Per orang 1 kali makan

6. Penggunaan Lahan

NO.	PAKET KONSUMSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Sewa Lahan untuk ATM	2.000.000,00	Per bulan per unit
2	Sewa Lahan untuk BTS	41.000.000,00	Per tahun per unit

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA